



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**NOMOR 27/KKI/KEP/XI/2016**

**TENTANG**

**PENGAKUAN PERUBAHAN**

**SPESIALIS BEDAH DENGAN KOMPETENSI SUBSPESIALIS BEDAH ANAK  
MENJADI SPESIALIS BEDAH ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan;
  - b. bahwa program pendidikan dokter subspesialis bedah anak saat ini, menghasilkan dokter subspesialis yang memiliki kompetensi yang sama dengan dokter spesialis bedah anak;
  - c. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter, khususnya dokter spesialis bedah dengan kompetensi subspesialis bedah anak dalam menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia diperlukan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium terkait dan pengesahan perubahan sertifikat kompetensi subspesialis bedah anak menjadi spesialis bedah anak oleh Konsil Kedokteran Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pengakuan Perubahan Spesialis Bedah Dengan Kompetensi Subspesialis Bedah Anak Menjadi Spesialis Bedah Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
  4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48/KKI/PER/XII/2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 451);
  5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 34/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak;
  6. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENGAKUAN PERUBAHAN SPESIALIS BEDAH DENGAN KOMPETENSI SUBSPESIALIS BEDAH ANAK MENJADI SPESIALIS BEDAH ANAK.**

- KESATU : Dokter spesialis bedah yang telah menyelesaikan pendidikan subspecialis dengan kompetensi subspecialis bedah anak menjadi dokter spesialis bedah anak.
- KEDUA : Kolegium bedah anak menerbitkan sertifikat kompetensi, dalam rangka untuk penguatan perubahan sertifikat kompetensi yang diberikan kepada dokter subspecialis bedah anak menjadi spesialis bedah anak.
- KETIGA : Dalam rangka penerbitan surat tanda registrasi dokter bagi dokter spesialis bedah anak dalam melaksanakan praktik kedokteran, maka Konsil Kedokteran Indonesia mengakui sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, atas dasar usulan dari kolegium bedah anak.
- KEEMPAT : Daftar nama dokter Spesialis Bedah lulusan pendidikan bedah anak yang bersedia pemutihan Surat Tanda Registrasi menjadi Surat Tanda Registrasi Spesialis Bedah Anak dan daftar nama dokter spesialis bedah (dalam pendidikan) yang bersedia pemutihan Surat Tanda Registrasi menjadi Surat Tanda Registrasi Spesialis Bedah Anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Bagi dokter lulusan pendidikan Spesialis Bedah dan lulusan pendidikan Spesialis Bedah Anak yang bersedia pemutihan Surat Tanda Registrasi menjadi Surat Tanda Registrasi Spesialis Bedah Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, maka Surat Tanda Registrasi Bedah yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2016

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 27/KKI/KEP/XI/2016  
TENTANG  
PENGAKUAN PERUBAHAN SPESIALIS BEDAH  
DENGAN KOMPETENSI SUBSPESIALIS BEDAH  
ANAK MENJADI SPESIALIS BEDAH ANAK

- I. Daftar nama dokter Spesialis Bedah lulusan pendidikan bedah anak yang bersedia pemutihan Surat Tanda Registrasi menjadi Surat Tanda Registrasi Spesialis Bedah Anak

No.	Nama	Tempat Bekerja
1.	Djeni Binjantoro, dr, Sp.B	RSIA Banda Aceh
2.	Hery Poerwosusanta, dr, Sp.B	RSUD Ulin, Banjarmasin
3.	Edwin Basyar, dr, Sp.B	RSUP Kariadi, Semarang
4.	Ahmad Yani, dr, Sp.B	RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta
5.	Iskandar R.Budianto, dr, Sp.B	RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta
6.	Suwardi, dr, Sp.B	RS Moewardi, Solo
7.	Hermanto, dr, Sp.B	RSUD Soedarso, Pontianak
8.	Widanto, dr, Sp.B	RS Syaiful Anwar, Malang
9.	Nanok Edi Susilo, dr, Sp.B	RS Fatmawati, Jakarta
10.	Ariandi Setiawan, dr, Sp.B	RS Soetomo, Surabaya
11.	Fendy Matulatan, dr, Sp.B	RS Soetomo, Surabaya
12.	Jon Efendi, dr, Sp.B	RSUP M Djamil, Padang
13.	Sapta Prihartono, dr, Sp.B	RSAL Ramelan, Surabaya
14.	Topan Brian Kiting, dr, Sp.B	RSUP Persahabatan, Jakarta
15.	Barmadisatrio, dr, Sp.B	RS Soetomo, Surabaya
16.	Saut Sutan L Toruan, dr, Sp.B	RS Elizabeth, Medan
17.	Tri Hening Rahayatri, dr, Sp.B	RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta
18.	Eddy Daryanto, dr, Sp.B	RSUD Banyumas
19.	Yohanes Budi A, dr, Sp.B	RS Siloam, Jambi
20.	Shalita Dastamuar, dr, Sp.B	RSUP M. Hoesin, Semarang
21.	Jonsinar Silalahi, dr, Sp.B	RS Panti Wilasa, Semarang
22.	Rudiyuwono Raharjo, dr, Sp.B	RSUP Kariadi, Semarang
23.	Ahmadwirawan, dr, Sp.B	RSUP Wahidin, Makasar
24.	Asri D Rachmawati, dr, Sp.B	RS Fatmawati, Jakarta

25.	Budi Pratama A, dr, Sp.B	RS M. Djamil, Padang
26.	Ni Made Rika T, dr, Sp.B	RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta
27.	Purnawirawanto, dr, Sp.B	RS Basuni Mojokerto
28.	Irhamni, dr, Sp.B	RSPAD Gatot Soebroto

II. Daftar nama dokter spesialis bedah (dalam pendidikan) yang bersedia pemutihan Surat Tanda Registrasi menjadi Surat Tanda Registrasi Spesialis Bedah Anak

No.	Nama	Tempat Bekerja
1.	Kshetra Rinaldhy, dr, Sp.B	Dalam pendidikan/RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta
2.	Rizky Amaliah, dr, Sp.B	Dalam pendidikan/RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO